



PUTUSAN

SALINAN

Nomor 124/Pdt.G/2018/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (XXX) Pendidikan SLTA, Bertempat tinggal di RT.XXX/RW, Desa XXX, Komplek XXX, Kecamatan, XXX, Kabupaten Halmahera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERMOHON, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan XXX, Pendidikan D2, Bertempat tinggal di RT.XXX/RW;- Desa XXX, Komplek XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 November 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, dengan Nomor 124/Pdt.G/2018/PA.MORTB, tanggal 22 November 2018, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada Tanggal 12 September 2003, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 124/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tertanggal 5 Januari 2016;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa XXX selama 1 tahun setelah itu pindah ke rumah milik bersama di Desa XXX selama 7 tahun setelah itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 1 tahun setelah itu rujuk kembali dan tinggal bersama selama 7 tahun setelah itu pisah lagi pada tanggal 11 April 2018 hingga sekarang, Pemohon keluar dari rumah milik bersama dan memilih tinggal di rumah orang tua sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah milik bersama;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan sudah di karuniai 2 (dua) orang anak;

1. **ANAK I**, Laki-laki, umur 14 tahun;

2. **ANAK II**, Laki-laki, umur 12 tahun;

Saat ini kedua anak Tersebut dalam pengasuhan Termohon;

4. Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak Februari 2010 menjadi awal dari ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena;

1. Termohon memiliki sifat yang kurang baik, tidak ada kejujuran dalam hal keuangan maupun yang lain kepada suami;

2. Pemohon dengan Termohon sering bertengkar hanya karena Termohon sering tidak ada kejujuran;

3. Termohon kurang baik melayani Pemohon secara lahir maupun bathin;

4. Termohon sering bertengkar dengan Keluarga Pemohon;

5. Bahwa puncak dari permasalahan tersebut terjadi pada tanggal 11 April 2018 disebabkan karena Pemohon dengan Termohon sering bertengkar hanya karena Termohon sering tidak ada kejujuran dalam hal keuangan maupun hal rumah tangga olehnya itu Pemohon sudah tidak ingin untuk mempertahankan rumah tangga lagi dengan Termohon;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 124/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak 11 April 2018 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon bertempat tinggal di Desa XXX, Komplek Depan Sekolah SD iptidaiyah Negeri Desa XXX, Kecamatan, XXX (Rumah Orang Tua) dan Termohon bertempat, Komplek Depan Sekolah SD iptidaiyah Negeri Desa XXX, Kecamatan, XXX (Rumah Milik bersama) dan tidak lagi melaksanakan kewajiban suami istri;

7. Bahwa sudah tidak ada harapan untuk dirukun damaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena selama ini Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangga, Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Morotai, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan Sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali hidup rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 4 Desember 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 124/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 18 Desember 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Konvensi

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya;
2. Bahwa Termohon pada intinya membenarkan posita 1, posita 2;
3. Bahwa terhadap posita poin 3, Pemohon melakukan pembohongan besar dan sengaja menyembunyikan kebenaran dengan hanya menyebutkan 2 orang anak dari hasil pernikahan antara Pemohon dan Termohon, sementara yang benar adalah 3 orang anak, yakni :
 1. ANAK I, laki-laki 14 tahun;
 2. ANAK II, laki-laki 12 tahun;
 3. ANAK III, laki-laki 4 tahun;

Hal tersebut sebagaimana termuat dalam Kartu Keluarga Nomor XXX, atas nama Pemohon sebagai Kepala Keluarga dan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama ANAK III, selaku anak ketiga Pemohon dan Termohon yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, Bukti T.2 dan T.3;

4. Bahwa dalil Pemohon yang terurai pada poin 4 angka 1, 2, 3 dan 4, Termohon menolak dengan keras dan menanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon bekerja bersama berkebun sambil Pemohon bekerja sampingan dengan kerja upah kelapa dan saat itu tidak ada masalah dengan keuangan rumah tangga, selanjutnya pada tahun 2013 Pemohon diterima menjadi honorer di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Soasio, XXX dengan intensif perbulannya sebesar Rp350.000,- dan sebesar itu pula Termohon dinafkahi, meski demikian Termohon tetap bersyukur dan tetap memanfaatkan uang tersebut dengan berusaha mentaktisi uang yang ada untuk keperluan makan dan kebutuhan pendidikan anak-anak, namun dalam perjalanan Pemohon tidak pernah terbuka soal pendapatannya karena setiap kali Termohon menanyakan

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 124/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada hanya Termohon di marahi dan dibentak karena ternyata Pemohon honor di dua sekolah dan menjabat sebagai bendahara sekolah itu pun Termohon mengetahui setelah cekcok dengan Pemohon;

2. Bahwa setiap ada masalah Pemohon sering mengancam Termohon bahkan dengan benda tajam sehingga Termohon merasa trauma dan tertekan atas sikap Pemohon yang sering memukul dan berkata kasar;

3. Bahwa tidak benar Termohon tidak baik melayani Pemohon secara lahir dan bathin, pada kenyataannya tahun 2014 masih memberi anak dari hasil pernikahan dan seandainya Termohon tidak keguguran pada tahun 2017 maka tentu Termohon dapat memberikan lagi keturunan kepada Pemohon yang ke empat, olehnya semua dalil Pemohon hanyalah mengada-ngada dan tidak berdasar maka patut dikesampingkan;

4. Hal-hal yang tidak lagi ditanggapi selanjutnya dianggap telah dibantah;

5. Bahwa puncak pertengkaran terjadi penyebabnya adalah dari Pemohon sendiri di mana Pemohon lupa diri saat telah terpilih sebagai XXXKecamatan XXX pada tahun 2017-2019, hal mana gaji Pemohon sejak itu hingga dinaikkannya gugatan cerai ini Termohon tidak pernah menikmatinya malahan Pemohon lebih banyak menghabiskan uangnya dengan wanita selingkuhannya bernama WANITA SELINGKUHAN beralamat di Desa XXX Kec. XXX bahkan Pemohon membelikannya pakaian dan dua buah sepeda motor, hal tersebut kemudian menjadi puncak pertengkaran hingga Termohon sampai mengadukan kepada Pemohon ke Kantor KUA XXX, Kantor Kepala Desa dan melaporkan Pemohon dan selingkuhannya di Polsek XXX, guna memperkarakan serta menjari solusi, namun kesemuanya tidak ada titik temu sebab Pemohon sangat pandai bersilat lidah;

6. Bahwa sejak tahun 2014 Pemohon tidak lagi memberi nafkah baik kepada Termohon maupun anak-anak sehingga Termohon dengan susah

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 124/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



payah mengusahkan biaya hidup dari hasil honor dan jualan untuk sekedar keperluan sehari-hari;

7. Bahwa selain uraian tersebut di atas hingga saat ini Pemohon masih mengancam dengan parang kepada Termohon agar tidak menghadiri sidang gugatan cerai dengan dalilnya untuk mempercepat proses perceraian jika tidak Termohon akan dibunuh;

10. Bahwa meski demikian Termohon masih tetap berusaha tenang, sabar dan terus mengingatkan Pemohon untuk bertobat dan tidak lagi mengulangi perbuatannya dan kembali membina rumah tangga serta anak-anaknya, namun karena Pemohon telah mabuk cinta dan tergilagila dengan wanita lain maka hubungan rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak lagi dapat di pertahankan karena pada akhirnya Pemohon sendirilah yang mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;

Rekonvensi

Dalam Rekonvensi ini Termohon Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi yang ada Relevansinya dengan dalil-dalil gugatan Rekonvensi ini secara Mutatis Muntandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;

1. Bahwa pada prinsipnya, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi, maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta hak-haknya sebagai berikut :

- a. Bahwa mengingat anak-anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi belum Mumayyiz, yang menurut Hukum, anak tersebut berhak mendapat Hadhanah dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selaku ibunya, maka terhadap pemeliharaan anak atas nama ANAK III, yang masih belum Mumayyiz tersebut, Penggugat Rekonvensi/Termohon

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 124/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi mohon pemeliharaannya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi ;

b. Bahwa semenjak Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebelum pisah ranjang Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yaitu sejak tanggal 2014, sampai sekarang Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib, maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi wajib melunasi nafkah lampau pada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dapat diperinci sebagai berikut :

1. **Nafkah lampau** yang diperhitungkan selama 5 tahun, sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 perharinya Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) x 60 bulan = Rp. 21.000.000,-(dua puluh satu juta rupiah);
2. **Nafkah Iddah** selama 3 bulan, perhari Rp. 100.000,- x 90 hari = Rp. 9.000.000,-(Sembilan juta rupiah);
3. **Nafkah Mut'ah** sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);
4. **Nafkah biaya hidup Anak-Anak :**
 1. Anak Pertama Perempuan bernama ANAK I, Laki-Laki, Umur 14 Tahun masih duduk di bangku SMK 1 Kota Ternate kelas 1, perbulan sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun), dan memiliki pekerjaan tetap;
 2. Anak Kedua bernama ANAK II, Laki-Laki, 12 Tahun masih duduk di bangku MTs XXX kelas 1, perbulan sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun), dan memiliki pekerjaan tetap;
 3. Anak Ketiga bernama ANAK III, Laki-Laki 4 Tahun belum Sekolah, perbulan sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 124/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), sampai batas Balita dan anak tersebut dewasa (umur 21 tahun), dan memiliki pekerjaan tetap;

DALAM PROVISI

Bahwa Untuk menjamin terpenuhinya hak-hak Termohon sebagaimana telah diuraikan diatas maka Termohon mohonkan kepada Majelis Hakim, Memerintahkan kepada Pemohon agar meneyerahkan slip gajinya sebagai XXXKecamatan XXX periode 2017-2018 kepada Termohon melalui Majelis Hakim;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Cq Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan untuk memeriksa, menerima, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Menolak permohonan pemohon ;
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar **Nafkah lampau** yang diperhitungkan 5 tahun, sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 perharinya Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) x 60 bulan = Rp. 21.000.000,- (*dua puluh satu juta rupiah*);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar **Nafkah Iddah** selama 3 bulan, perhari Rp. 100.000,- x 90 hari = Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
4. **Nafkah Mut'ah** sebesar Rp. 50.000.000,00 (*Lima Puluh Juta Rupiah*);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah biaya hidup 3 orang anak:

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 124/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.1. Anak Pertama Perempuan bernama ANAK I, Laki-Laki, Umur 14 Tahun masih duduk di bangku SMK XXX kelas 1, perbulan sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun), dan memiliki pekerjaan tetap;

5.2. Anak Kedua bernama ANAK II, Laki-Laki, 12 Tahun masih duduk di bangku MTs XXX kelas 1, perbulan sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun), dan memiliki pekerjaan tetap;

5.3. Anak Ketiga bernama ANAK III, Laki-Laki 4 Tahun belum Sekolah, perbulan sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), sampai batas Balita dan anak tersebut dewasa (umur 21 tahun), dan memiliki pekerjaan tetap;

DALAM PROVISI

Memerintahkan kepada Pemohon agar menyerahkan slip Gajinya sebagai XXXKecamatan XXX periode 2017-2018 kepada Termohon melalui Majelis Hakim;

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Termohon menyatakan ada beberapa poin perubahan dalam jawabannya yakni ;

- Pada halaman 2 tertulis Bukti T.2 dan T.3, dirubah menjadi bukti T.1 dan T.2, serta Termohon juga menjelaskan maksud pada halaman 2 yang tertulis ANAK III, seharusnya yang benar ANAK III;
- Halaman 4 tertulis nomor 10, seharusnya yang benar poin 8;
- Halaman 4.1b, tertulis 1 anak, yang betul ketiga anak yang diminta untuk diasuh Termohon;
- Halaman 6, dalam Konvensi poin 1, maksudnya tidak mau bercerai dengan Pemohon;
- Pada halaman 7 petitum tertulis poin 5.1, seharusnya ditambah dengan menetapkan ketiga orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama 1). ANAK I, Laki-laki, umur 14 tahun; 2). ANAK III, Laki-laki,

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 124/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 12 tahun; dan 3). ANAK III, laki-laki, umur 4 tahun berada dalam asuhan Termohon;

- Terakhir perubahan ada halaman 7 semula tertulis poin 5, 5.1, 5.2, dan seterusnya dirubah menjadi poin 6. 6.1, 6.2. 6.3 dan 6.4;

Bahwa terhadap Jawaban Konvensi dan Gugatan Rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon/Tergugat Rekonvensi mengajukan Replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Poin 1 dan 2 tidak perlu ditanggapi karena sudah diakui oleh Termohon;
- Poin 3 benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, hanya waktu Pemohon membuat surat permohonan cerai ditulis 2 (dua) orang karena sesuai dengan 2 (dua) orang anak yang tertulis dalam Kartu Keluarga;
- Poin 4.1. tidak benar jawaban Termohon, karena tahun 2013 Pemohon memberikan uang kepada Termohon sekitar Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah) untuk membeli motor bekas namun uang tersebut tidak jelas peruntukannya dan motor juga tidak ada, lalu Pemohon menanyakan kepada Termohon yang dijawab bahwa uang tersebut telah habis;
- Poin 4.2 benar Pemohon mengancam, memukul dan berkata kasar kepada Termohon tetapi hal tersebut telah diselesaikan dengan damai di kantor Polsek XXX;
- Poin 4.3 benar tahun 2014 Pemohon dan Termohon masih melaksanakan hubungan baik lahir maupun batin, kemudian Termohon mengatakan bahwa Termohon muntah-muntah dan keguguran dan mengancam Termohon sedang hamil namun Pemohon tidak percaya karena kejadiannya tersebut telah lama sejak masih sama-sama melaksanakan hubungan dengan Termohon;
- Bahwa poin 4.4 tidak perlu ditanggapi;
- Poin 5 tidak benar karena Pemohon tes Panwas setelah berpisah dengan Termohon, meskipun Pemohon tinggal di rumah ibu Pemohon namun Pemohon masih memberikan uang karena Termohon tiap hari meminta uang dan kalau diberikan nafkah berupa barang Termohon tidak mau terima,

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 124/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masalah antara Pemohon dan Termohon sejak sebelum Pemohon menjadi Panwas bukan karena adanya pihak ketiga. Gaji Pemohon sebagai XXX Kecamatan sebesar Rp1.850.000,00(satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), anggota Panwas sebesar Rp1.600.000,00(satu juta enam ratus ribu rupiah) saat ini Pemohon masih menjalani tugas sebagai XXX Kecamatan sisa 4 (empat) bulan lagi, yakni bulan April 2019 telah selesai karena Pemohon hanya menjabat selama 8 (delapan) bulan) dan diperpanjang 4 (empat) bulan;

- Poin 6 tidak benar, karena Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon;
- Poin 7 tidak benar, karena Pemohon mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama agar masalah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon cepat selesai, hanya saja waktu itu Termohon membentak-bentak Pemohon;
- Bahwa Pemohon juga bekerja sebagai Honorer di SMA XXX sampai dengan saat ini dengan gaji Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) perbulan, selain juga pernah sebagai Bendahara tapi sejak 2 bulan yang lalu sudah berhenti, waktu menjadi bendahara biasa diberikan honor Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) tapi itu pun tidak menentu kadang nanti 3 bulan baru cair honorinya dan uang honor itu juga diberikan kepada Termohon; Setelah tidak jadi bendahara pada SMA XXX, Pemohon saat ini hanya menjadi guru saja pada Madrasah Aliyah XXX;
- Poin 8 tidak benar karena Pemohon berpisah dengan Termohon disebabkan sifat Termohon yang tidak jujur bukan karena perempuan yang sebelumnya memang ada yang bernama Siti Hartina, tetapi sejak 2 bulan terakhir tidak berhubungan lagi;
- Mengenai gugatan Rekonvensi Termohon, pada poin 1 tentang hak asuh anak, Pemohon tidak keberatan untuk diberikan kepada Termohon;
- Mengenai nafkah lampau selama 5 tahun adalah tidak betul dan Pemohon tidak bersedia;
- Mengenai nafkah iddah Pemohon bersedia dan sanggup sebesar Rp2.000.000,00(dua juta rupiah);
- Mut'ah sanggup Rp.2.000.000,00(dua juta rupiah);

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 124/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah anak untuk 3 orang sanggup Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) perbulan;
- Mengenai tuntutan provisi Termohon, Pemohon tidak memiliki slip gaji dan SK, namun akan berusaha mengecek SK dan daftar gaji yang jika ada akan dibawa pada saat pembuktian Pemohon;
- Bahwa anak yang pertama diasuh oleh ibu Termohon sejak kecil dan hal tersebut telah disepakati bersama Pemohon dan Termohon juga;

Bahwa setelah Pemohon mengajukan Replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Termohon akan mengajukan Duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Pada poin 4.1, mengenai uang yang diberikan Pemohon, uang tersebut dipakai untuk berobat anak pertama Pemohon dan Termohon yang ditabrak mobil di Ternate, uang tersebut dipinjamkan kepada ibu Termohon tapi sampai sekarang belum dikembalikan dan sisanya juga dipinjam oleh keluarga Pemohon;
- Pada poin 4.2 betul, tapi setelah Pemohon datang ke Pemohon dan bilang dengan ancaman kata-kata kalau mau ajukan cerai jangan membahas masalah perempuan;
- Pada poin 4.3. sejak tahun 2014 hubungan tidak aman lagi karena pihak ketiga, Pemohon dan Termohon seperti orang asing yang tidak ada kasih sayangnya satu sama lain lagi, dan betul gaji Pemohon diberikan kepada Termohon tetapi Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) saja, sehingga tidak cukup sedangkan gaji tunjangan yang lain tidak diberikan kepada Termohon dan Pemohon membeli HandPhone tetapi tidak jujur kepada Termohon;
- Poin 4.4. tidak perlu ditanggapi;
- Poin 4.5. tidak betul, Pemohon tes menjadi XXX masih hidup bersama dengan Termohon. Termohon pernah melihat langsung di sekolah dan mendapati Pemohon dengan perempuan lain, sehingga inti permasalahan antara Pemohon dan Termohon adalah perempuan;
- Bahwa betul Pemohon pernah memberikan nafkah kepada Termohon tetapi tidak cukup untuk biaya hidup;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 124/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gaji Pemohon sebagai XXX menurut teman Pemohon sebesar Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) lebih dan diambil lewat rekening Bank;
- Bahwa betul Pemohon bekerja sebagai XXX sudah 8 bulan dan diperpanjang lagi 4 bulan;
- Pada poin 6 betul diberikan nafkah, tetapi tidak cukup;
- Tidak betul tidak diancam oleh Pemohon, karena masih tetap diancam oleh Pemohon;
- Poin 8 tetap pada jawaban Termohon;
- Bahwa dalam Replik Rekonvensi Termohon pada poin 1 mengenai hak asuh anak, setuju sebagaimana dalam jawaban rekonvensi Pemohon;
- Mengenai Nafkah Lampau dan Mut'ah, Termohon tidak setuju dan tetap pada gugatan sedangkan mengenai nafkah untuk ketiga anak Pemohon dan Termohon bersedia diturunkan dari tuntutan semula yakni sebesar Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah) perbulan untuk 3 orang anak Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya atas Replik Rekonvensi Termohon, Pemohon mengajukan Duplik Rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada jawaban Rekonvensi kecuali mengenai Nafkah ketiga anak-anak Pemohon dan Termohon, selama 4 bulan saja siap Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah) karena masih bekerja sebagai anggota Panwas Kecamatan, namun setelah itu tetap sesuai kesanggupan Pemohon sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon Nomor XXX tanggal 02 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazzagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 124/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Nomor XXX Tanggal 05 Januari 2016, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazzagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor XXX tanggal 24 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara, Bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazzagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B.-----

Saksi-Saksi :

1. SAKSI I, umur 54 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan XXX, tempat kediaman di RT.XXX/RW.-- Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, Pemohon bernama XXX, saksi adalah kakak kandung Pemohon sedangkan Termohon adalah ipar saksi;
- Bahwa Termohon bernama Sitrina;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa saksi lupa waktunya Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa saksi mengenal Termohon sekitar 2 (dua) tahun setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal dulu di Ternate kemudian tinggal di XXX;
- Bahwa Terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama-sama di XXX;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon ada tiga orang anak;
- Bahwa dua orang anak Pemohon dan Termohon ikut ibunya di Desa XXX dan yang satu lagi ikut orangtua Termohon di XXX;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 124/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik, dirawat dan diberikan kasih sayang oleh Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sekarang ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sering bertengkar;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak tahun 2015 mulai ada masalah;
- Bahwa saksi tahu sendiri rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena saat itu saksi tinggal di sebelah rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa permasalahan timbul karena masalah penjualan hasil kebun (pala);
- Bahwa Termohon orangnya tidak terbuka masalah keuangan. Misalnya Termohon jika dikasih uang mau dikasih siapa saja Pemohon tidak keberatan. Hanya Pemohon tidak pernah tahu hal tersebut;
- Bahwa Terkait laporan Termohon saksi hanya mendengar bahwa ada kejadian pelaporan Termohon kepada Pemohon ke kantor Polisi;
- Bahwa saksi pernah mendengar masalah Pemohon dengan Termohon karena adanya perempuan lain dari cerita masyarakat di Desa XXX;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2018;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah orangtua, sedangkan Termohon tinggal di rumah bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon masih selalu memberikan nafkah. Hanya terkadang Termohon menolak pemberian Pemohon. Tetapi terkadang Termohon juga setelah menolak pemberian Pemohon, Termohon menyuruh anak-anaknya untuk meminta uang kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon sebagai guru honorer dan juga sebagai Panwaslu di Kecamatan XXX;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon sebagai guru honorer maupun Panwas Kecamatan XXX;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 124/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon juga membantu orangtua untuk mengelola kebun kelapa namun tidak tahu berapa penghasilannya;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun, namun Pemohon dan Termohon tetap saja masih sering bertengkar sehingga pernah saksi sampaikan daripada selalu bertengkar mending bercerai saja agar selesai urusan;
 - Bahwa orangtua Pemohon juga sering menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil juga;
2. SAKSI II, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan XXX, tempat kediaman di RT XXX / RW XXX Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah sepupu satu kali dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bernama PEMOHON sedangkan Termohon bernama XXX;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami istri yang sah;
 - Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon dan Termohon menikah tetapi saksi mendengar langsung dari saudara XXX;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri di Desa XXX;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awal menikah rukun-rukun saja, tetapi setelah tahun 2015 mereka sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa saat ini anak-anak Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik, dirawat dan diberikan kasih sayang oleh Termohon;
 - Bahwa terakhir saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon cekcok pada tahun 2016 waktu itu Saksi datang ke rumahnya di Desa XXX;
 - Bahwa saksi melihat tiga kali Pemohon dan Termohon cekcok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak dua tahun lalu yaitu sekitar tahun 2017 sampai dengan 2018 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai XXX di Kecamatan XXX;
- Bahwa gaji Pemohon sebagai XXX di Kecamatan XXX tiap bulan kira-kira satu juta lebih setiap bulan;
- Bahwa Pemohon selain sebagai XXX yaitu Guru honorer di Madrasah Aliyah XXX;
- Bahwa gaji Pemohon sebagai Guru Honorer sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perbulan, namun kadang dikasih oleh Kepala Sekolah sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa penyebab lain Pemohon dan Termohon cekcok Termohon orangnya tidak terbuka masalah keuangan. Misalnya Termohon jika dikasih uang mau dikasih siapa saja Pemohon tidak keberatan. Hanya Pemohon tidak pernah tahu hal tersebut;
- Bahwa Saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak bulan April 2018 hingga sekarang;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah orangtua, sedangkan Termohon tinggal di rumah bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi pernah menasehati kepada Pemohon saja tetapi untuk Termohon tidak pernah karena takut dengan Termohon;
- Bahwa orangtua Pemohon juga sering menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil juga;

Bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya tidak keberatan;

Bahwa permohonan Provisi Termohon agar memerintahkan kepada Pemohon menyerahkan slip gajinya kepada Termohon melalui Majelis Hakim, telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 124/Pdt.G/2018/PA.MORTB, tanggal 15 Januari 2019 yang amarnya pada pokoknya menolak tuntutan Provisi Termohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya, Termohon telah mengajukan bukti berupa satu orang Saksi :

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 124/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI I, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Sekdes XXX), tempat kediaman di RT 003 / RW 002 Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON sedangkan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon sedangkan Termohon masih sepupu tapi sudah jauh;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Pulau XXX nanti setelah menikah dan kembali ke XXX baru Saksi tahu;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah tetapi saksi mendengar langsung dari saudara PEMOHON;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi lupa siapa anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon dan Termohon biasa bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar sejak tahun 2018 Termohon datang ke rumah saksi dan Termohon sampaikan bahwa Pemohon sudah pacaran dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar satu kali yaitu saksi menerima surat dari Pemohon dan surat tersebut harus Termohon tanda tangani sedangkan Termohon tidak bersedia tanda tangan maka terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu bahwa PEREMPUAN adalah Perempuan selingkuhan Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal PEREMPUAN, ipar Saksi dari Desa XXX dan saksi sebagai Sekretaris Desa XXX;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 124/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Pemohon sudah tinggal bersama orang tuanya sedangkan Termohon tinggal dirumah sendiri;
- Bahwa Pemohon adalah Tenaga Honorer di Sekolah Aliyah XXX dan Panwas Kecamatan XXX sedangkan pekerjaan yang lain saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu bahwa Termohon pernah melaporkan Pemohon Ke Polisi tapi saksi tidak hadir di kantor Polisi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa orangtua Pemohon juga sering menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil juga;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengajukan tuntutan agar Pemohon memperlihatkan slip gaji Pemohon dipersidangan, tuntutan Termohon Konvensi telah diputus dengan putusan sela Nomor 124/Pdt.G/2018/PA.MORTB, tanggal 15 Januari 2019 yang pada pokoknya menolak tuntutan Termohon Konvensi dengan pertimbangan yang pada pokoknya bahwa tuntutan tersebut telah berkaitan dengan tahapan pembuktian sedangkan tuntutan provisi adalah tuntutan pendahuluan sebelum memeriksa pokok perkara;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 124/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan lingkup di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa perkara ini merupakan bidang tugas dan wewenang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim Riana Ekawati, SH.,M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 4 Desember 2018, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan cerai Pemohon mendalilkan sebagaimana pada posita permohonan Pemohon angka poin 4 (1, 2, 3, dan 4) serta poin 5 dan 6 bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dikarenakan Termohon memiliki sifat yang kurang baik, tidak ada kejujuran dalam hal keuangan maupun yang lain kepada suami, Pemohon dengan Termohon sering bertengkar hanya karena Termohon sering tidak ada kejujuran, Termohon kurang baik melayani Pemohon secara lahir maupun bathin, Termohon sering bertengkar dengan Keluarga Pemohon, hingga akhirnya sejak 11 April 2018 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagaimana suami-istri;

Menimbang, bahwa alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 124/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi jawab-menjawab antara Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, dalam jawabannya Termohon telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil permohonan angka 1, dan 2, sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan Pasal 311 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Termohon selain memberikan pengakuan juga membantah dalil-dalil angka 3, 4 (angka 1, 2, 3 dan 4), 5, 6, 7, dan 8, oleh karena itu Pemohon Konvensi wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon, Majelis menilai bahwa Termohon telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dengan Pemohon, hanya penyebabnya yang dibantah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa bukti P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan oleh Pemohon dan telah ternyata bahwa alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan disesuaikan dengan aslinya berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg. jo. pasal 1888 B.W. jo pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai secara formil sah sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (PEMOHON) merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon yang berdomisili di wilayah Kabupaten Halmahera Utara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, secara relatif maupun secara absolut Pengadilan Agama Morotai berwenang untuk mengadili perkara a quo;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 124/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 12 September 2003 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Surat Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor: XXX tanggal 24 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara serta dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi Pemohon dan Termohon, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon sebagai XXX Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon telah menghadirkan Saksi-Saksi dalam persidangan, dan Saksi-Saksi tersebut bukan orang yang dilarang menjadi Saksi, di bawah sumpahnya sudah memberikan keterangan, maka berdasarkan Pasal 309 Rbg. Jo. Pasal 1908 B.W. keterangan Saksi-Saksi tersebut secara formil sah sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang keterangan Saksi-Saksi tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan menguatkan;

Menimbang, bahwa pasal 1906 B.W. menyatakan *"Jika keSaksian-keSaksian berbagai orang mengenai berbagai peristiwa terlepas satu sama lain, dan masing-masing berdiri sendiri, namun menguatkan suatu peristiwa tertentu karena mempunyai kesesuaian dan hubungan satu sama lain, maka Hakim, menurut keadaan, bebas untuk memberikan kekuatan pembuktian kepada keSaksian-keSaksian yang berdiri sendiri itu";*

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Talak Pemohon didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan Saksi dari orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 124/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil bukti-bukti dengan Saksi, maka Majelis perlu mempertimbangkan keterangan Saksi bagaimana Saksi mengetahuinya sesuai Pasal 1907 KUH Perdata, atau keterangan-keterangan Saksi berdasarkan yang dilihat, didengar dan dialami sendiri (bukan *Testimonium de auditu*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan Saksi keluarga/orang yang dekat, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi (SAKSI I) dan (SAKSI II) dan Saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai Saksi, Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, keterangan mana telah relevan dengan pokok perkara serta telah bersesuaian keterangan antara Saksi satu dengan Saksi lainnya, maka Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil Saksi sehingga keterangan Saksi-Saksi tersebut telah dapat diterima dan dipertimbangkan sesuai dengan Pasal 288 R.Bg/1875 KUHPerdata/BW;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang Saksi keluarga/ orang dekat Pemohon tersebut telah memberikan keSaksian yang pada pokoknya mengetahui bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak dan dan saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta rumah tangganya tidak harmonis lagi dan telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan satu orang Saksi keluarga/orang yang dekat dan Saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai Saksi, Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, keterangan mana telah relevan dengan pokok perkara namun satu orang Saksi tidak memenuhi syarat formil karena satu orang Saksi bukanlah Saksi (*unus testis nullus testis*), sehingga keterangan Saksi Termohon tidak dapat diterima dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat maupun keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Pemohon dengan dikuatkan pengakuan Termohon, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 12 September 2003, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 124/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara
Provinsi Maluku Utara;

2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama 1). ANAK I, Laki-Laki, Umur 14 Tahun, 2). ANAK II dan 3). ANAK III, Laki-Laki 4 Tahun;

3. Bahwa ketiga anak Pemohon dan Termohon saat ini diasuh dan dirawat oleh Termohon dalam keadaan baik dan penuh kasih sayang;

4. Bahwa kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon yang tidak jujur kepada Pemohon serta adanya masalah perempuan lain Pemohon;

5. Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 9 (sembilan) bulan lamanya;

6. Bahwa Pemohon sebagai XXX Kecamatan XXX Kabupaten Halmahera Utara memiliki gaji sebesar Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan honor guru di SMA XXX sebesar Rp200.000,(dua ratus ribu rupiah) perbulan yang kadang diterima setiap 3 bulan sekali;

7. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang didalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon dan Termohon tidak pernah bersama sejak kurang lebih 9 (sembilan) bulan yang lalu sudah mengindikasikan terjadinya disharmoni dalam hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri. Dalam rumah tangga yang harmonis, baik suami maupun isteri akan selalu berusaha bersama untuk saling mendampingi pasangannya baik dalam

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 124/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan suka maupun duka, dalam keadaan sehat atau sakit. Sikap masing-masing pihak yang tidak saling mengunjungi itu secara jelas tidak disebabkan hambatan geografis atau teknis. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa membiarkan keadaan pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tetap berlangsung seperti sekarang tidak akan memberi arti positif dalam upaya mengakhiri atau mengatasi disharmoni dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa jika Pemohon sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, telah nyata fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas serta upaya pihak lain di luar Pemohon dan Termohon juga tidak berhasil mendorong Pemohon dan Termohon untuk dapat hidup rukun lagi, maka telah cukup bagi Majelis Hakim menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka secara normatif alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah terbukti memenuhi segenap unsur ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu bahwa suatu perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran, secara terus-menerus, dan tidak ada jalan lagi hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal-bahagia dengan suasana *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sangat sulit atau bahkan tidak mungkin akan terwujud, demikian pula harapan rumah tangga yang dicerminkan dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat: 21 yaitu membentuk keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* warahmah tidak akan tercipta;

Menimbang, bahwa untuk menafsirkan hukum, khususnya alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 tahun

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 124/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975, dan dalam menggali hukum guna menemukan fakta hukum, maka Majelis Hakim dalam perkara ini sepakat dan mengambil alih pertimbangan hukum dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 58/K/AG/1985 tanggal 28 Mei 1986 yang menyebutkan bahwa, berlakunya pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 tahun 1975 tidak tergantung kepada siapa yang salah, tetapi dapat dilihat dari ada atau tidak adanya perselisihan/pertengkaran terus menerus yang berakibat tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa demikian juga berkaitan dengan perkara a quo, Majelis Hakim merujuk pada Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 22 Maret 1997, Nomor 379 K/AG/1995 (vide yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Tahun 2003), yang mengandung abstrak hukum bahwa : *"Dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya"*, sehingga dengan demikian alasan perceraian sebagaimana dikehendaki peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terbukti dalam kasus rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis tersebut juga didasarkan atas petunjuk Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut yang artinya *"Dan apabila mereka tetap hendak menceraikan istrinya itu, maka Allah Mendengar lagi Maha Mengetahui"*.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena Pemohon *aquo* telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya sedang permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum, maka Permohonan Pemohon haruslah dikabulkan untuk mengucapkan ikrar talak dari Pemohon terhadap Termohon pada sidang Pengadilan Agama Morotai;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan tidak pernah bercerai, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan Pemohon atas diri Termohon adalah talak satu *raj'i* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 124/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa yang semula bertindak sebagai Termohon dalam Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi ini dan yang semula bertindak selaku Pemohon dalam Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi ini, sehingga untuk selanjutnya Pemohon dalam Konvensi akan disebut Tergugat dan Termohon dalam Konvensi akan disebut Penggugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa hal-ihwal pertimbangan hukum dalam konvensi secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan hukum dalam perkara rekonvensi ini. Tegasnya bahwa pada bagian pertimbangan hukum gugatan rekonvensi ini, Majelis Hakim hanya menkonstatir dan mengkualifisir fakta dan dasar hukum yang belum dikonstatir dan dikualifisir dalam konvensi;

Menimbang, bahwa bertepatan dengan pengajuan jawaban Termohon dalam konvensi, Penggugat (yang juga bertindak sebagai Termohon Konvensi) mengajukan beberapa gugatan rekonvensi, yaitu gugatan nafkah lampau terhadap isteri, serta nafkah iddah, mut'ah dan biaya hadhanah setelah perceraian. Dengan demikian, gugatan rekonvensi tersebut telah diajukan pada waktu yang bersesuaian dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg jo. Pasal 245 Rv.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan balik agar Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar **Nafkah lampau** yang diperhitungkan 5 tahun, sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 perharinya Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) x 60 bulan = Rp. 21.000.000,-(dua puluh satu juta rupiah);

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 124/Pdt.G/2018/PA.MORTB



3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar **Nafkah Iddah** selama 3 bulan, perhari Rp. 100.000,- x 90 hari = Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
4. **Nafkah Mut'ah** sebesar Rp. 50.000.000,00 (*Lima Puluh Juta Rupiah*);
5. Menetapkan ketiga orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama 1). ANAK I, Laki-laki, umur 14 tahun; 2). ANAK II, Laki-laki, umur 12 tahun; dan 3). ANAK III, laki-laki, umur 4 tahun berada dalam asuhan Termohon;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah biaya hidup 3 orang anak:
 - 6.1. Anak Pertama Perempuan bernama ANAK I, Laki-Laki, Umur 14 Tahun masih duduk di bangku SMK XXX Kota XXX kelas 1, perbulan sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun), dan memiliki pekerjaan tetap;
 - 6.2. Anak Kedua bernama ANAK II, Laki-Laki, 12 Tahun masih duduk di bangku MTs XXX kelas 1, perbulan sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun), dan memiliki pekerjaan tetap;
 - 6.3. Anak Ketiga bernama ANAK III, Laki-Laki 4 Tahun belum sekolah, perbulan sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), sampai batas balita dan anak tersebut dewasa (umur 21 tahun), dan memiliki pekerjaan tetap;

DALAM PROVISI

Memerintahkan kepada Pemohon agar menyerahkan slip Gajinya sebagai XXX Kecamatan XXX periode 2017-2018 kepada Termohon melalui Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan fakta bahwa Penggugat tidak *nusyuz* kepada Tergugat, sehingga Penggugat dapat

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 124/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh hak-haknya dari Tergugat sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan maupun hukum syar'i;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut *Hadhanah* terhadap ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kedua orangtua yang pertama-tama harus bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial (*vide* Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak), sehingga walaupun terjadi perceraian, kedua orangtua tetap harus bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak dimaksud;

Menimbang, dengan adanya perceraian antara ayah dan ibu tidak akan menyebabkan putusnya hubungan anak dengan kedua orangtua masing-masing, namun untuk melindungi kepentingan anak terjamin, terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 dan Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dimana anak seharusnya berada di bawah pengasuhan, perlindungan, pemeliharaan dan pendidikan kedua orangtuanya, namun apabila terjadi perceraian, maka perlu ditetapkan siapa di antara bekas suami isteri yang diberi kewenangan *hadhanah* bagi anak-anak;

Menimbang, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Konvensi bahwa Penggugat terbukti berperilaku baik, berakhlak yang terpuji serta sayang terhadap anak-anak tersebut, serta Tergugat tidak keberatan ketiga anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan dirawat oleh Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat mampu untuk merawat dan mendidik ketiga anak-anaknya, sehingga gugatan Penggugat tentang *hadhanah* patut untuk dikabulkan;

Menimbang, meskipun *hadhanah* diberikan kepada Penggugat, namun Tergugat selaku ayah dari ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat maka Penggugat harus memberikan akses yang sebesar-sebesarnya kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya tersebut;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 124/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat selama 5 tahun yang totalnya sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dan terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat tidak bersedia untuk memenuhinya;

Menimbang, bahwa sudah menjadi kewajiban bagi setiap suami untuk menafkahi isterinya. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam QS Al Baqarah (2) ayat 233 dan QS. ath-Thalaq (65) ayat 6 sebagai berikut:

Artinya: ...dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf...

Artinya: tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.

Menimbang, bahwa ketentuan perUndang-Undangan juga menegaskan kewajiban suami menafkahi isterinya, sebagaimana dalam Pasal 34 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya". Bahkan pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam lebih detail lagi disebutkan "sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung : a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, dan b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;

Menimbang, bahwa kewajiban suami untuk menafkahi isterinya berlaku sejak *tamkin* sempurna, yaitu ketika suami isteri tersebut telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, atau isteri setidaknya telah memberi peluang kepada suaminya untuk menggaulinya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama dan telah memperoleh 3 (tiga) orang anak dalam perkawinannya. Dengan demikian, telah nyata bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan hal tersebut telah cukup menunjukkan adanya tamkin, yang menurut hukum menimbulkan hak bagi Penggugat untuk dinafkahi oleh Tergugat, atau sebaliknya menimbulkan kewajiban bagi Tergugat untuk menafkahi Penggugat;

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 124/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kualitas hak isteri atas nafkah adalah sebagaimana kualitas hak milik, yang jika dilalaikan pemenuhannya akan menjadi hutang bagi suami;

Menimbang, bahwa dalam proses jawab menjawab Tergugat membantah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat berupa uang karena jika diberikan dalam bentuk barang, Penggugat tidak mau menerima, dan hal itu telah pula diakui oleh Penggugat namun menurut Penggugat nafkah tersebut tidak mencukupi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai tuntutan nafkah yang dilalaikan oleh Tergugat, sehingga Majelis hakim menilai bahwa tuntutan Penggugat mengenai nafkah lampau tidak terbukti dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah dari Tergugat selama Penggugat menjalani masa *iddah*;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah *iddah* ditetapkan selama 3 bulan sejak diikrarkannya talak, sesuai petunjuk al Qur'an surah al Baqarah (2) ayat 228 sebagai berikut:

Artinya: wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' (suci atau haidh).

dan ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci, dengan sekurang- kurangnya 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa pada dasarnya, pembebanan kepada seseorang disesuaikan dengan kemampuannya. Dalam al Qur'an Surah al Thalaq ayat 7, Allah SWT berfirman sebagai berikut:

Artinya: hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 124/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Menimbang, bahwa petunjuk Al Quran tersebut bersesuaian pula dengan norma hukum pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam bahwa sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung; a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyimpulkan bahwa ketentuan syar'i dan norma hukum dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas menghendaki pembebanan kepada setiap orang disesuaikan dengan kemampuannya. Penerapannya dalam perkara ini adalah dengan menetapkan nominal beban atau kewajiban Tergugat menafkahi Penggugat sesuai dengan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah *iddah* Tergugat tidak menyanggupi untuk memberikan kepada Penggugat sesuai tuntutan Penggugat, hal mana juga tidak terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat hanya mampu memberikan Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) sesuai kemampuan Tergugat, maka Majelis Hakim akan menentukan besaran nafkah *iddah* sebagaimana penghasilan dan kemampuan dari Tergugat serta nilai kepatutan dan kelayakan yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat bertanggung jawab terhadap biaya hidup anak atas ketiga orang anak Pengugat dan Tergugat. Atas tuntutan tersebut Tergugat tidak bersedia memberikan biaya pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat sebesar tuntutan Penggugat namun bersedia membayar sesuai kemampuannya dan penghasilannya, sehingga majelis Hakim akan mempertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ayah adalah pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak, yang tidak hapus karena adanya perceraian. Norma hukum tersebut secara tegas tertuang dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974; (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri,

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 124/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

- *Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun).*

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum tersebut di atas, patut disimpulkan bahwa Tergugat berkewajiban untuk menafkahi anaknya yang bernama; 1). ANAK I, Laki-laki, umur 14 tahun; 2). ANAK III, Laki-laki, umur 12 tahun; dan 3). ANAK III, laki-laki, umur 4 tahun hingga anak tersebut dewasa, yaitu berusia sekurang-kurangnya genap 21 tahun atau sudah menikah. Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat bukanlah faktor yang dapat menggugurkan kewajiban Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa Tergugat dikategorikan sebagai orang yang memiliki kemampuan potensial dan dipandang patut dan telah sesuai dengan kondisi Tergugat, dengan demikian, Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah bagi ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut besarnya perbulan akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sudah merupakan fakta umum (*notoir feiten*) yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa perbandingan nilai riil dengan nilai nominal mata uang mengalami perubahan atau fluktuasi, dimana nilai riil mata uang-lah yang selalu mengalami penyusutan atau penurunan dari waktu ke waktu. Karena itu, nominal pembebanan nafkah anak kepada Tergugat tidak dapat ditetapkan sama mulai dari bulan dan tahun pertama pembebanannya sampai pada bulan dan tahun terakhir berlakunya pembebanan tersebut, oleh karenanya harus ditetapkan bahwa pembebanan kepada Tergugat harus dinaikkan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugatlah yang saat ini memelihara dan mengasuh ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama; 1). ANAK I, Laki-laki, umur 14 tahun; 2). ANAK III, Laki-laki, umur 12 tahun; dan 3). ANAK III, laki-laki, umur 4 tahun, sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka tepatlah kiranya untuk menunjuk Penggugat sebagai

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 124/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berhak menerima dan mengelola hak nafkah ketiga orang anak dari Tergugat, yang untuk selanjutnya digunakan untuk sebesar-besar kemanfaatan bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan gugatan Penggugat tentang mut'ah, Majelis Hakim pertama-tama merujuk pada firman Allah SWT dalam al Quran Surah al Baqarah (QS. 2) ayat 236 dan 241, sebagai berikut:

Artinya: "Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (bekas isterimu). Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan." (QS. 2 : 236)

Artinya: "kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa." (QS. 2 : 241)

Menimbang, bahwa syariat tentang mut'ah tersebut diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam, pada bab tentang akibat talak. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "*bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul.*" Ketentuan tersebut sejalan dengan maksud Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "*pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka secara normatif suami yang mentalak isterinya wajib memberikan mut'ah kecuali isteri *qabla al dukhul*. Adapun bentuknya, dapat berupa uang atau barang dengan jumlah atau nilai yang ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut mut'ah berupa uang sebesar Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), sedangkan Tergugat bersedia

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 124/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat memiliki kemampuan dan potensi untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik sehingga Majelis menilai Tergugat masih mampu untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat melebihi kesanggupan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Tergugat sebagai suami adalah pihak yang berinisiatif untuk bercerai sebab Tergugatlah yang mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Morotai. Selain itu, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da al dukhul*). Sehingga menurut hukum Tergugat wajib memberikan mut'ah kepada Penggugat, sehingga gugatan yang diajukan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan pula bahwa di antara hikmah pembebanan mut'ah adalah untuk menjadi penghibur serta kenang-kenangan bagi isteri karena dicerai. Oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan mut'ah Tergugat untuk Penggugat yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap beberapa pembebanan tersebut di atas dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat sebagai suami yang dibebankan untuk membayar nafkah iddah, mut'ah dan nafkah ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat bulan pertama, maka Tergugat dihukum untuk memenuhi pembebanan tersebut sesaat sebelum diucapkannya ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Morotai;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 124/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Provisi

- Menolak Permohonan Termohon;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Morotai;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama 1). ANAK I, Laki-Laki, Umur 14 Tahun, 2). ANAK II, Laki-Laki, 12 Tahun dan 3). ANAK III, Laki-Laki, 4 Tahun, berada pada Penggugat tanpa mengurangi akses Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp2.100.000,00-(dua juta seratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah mut'ah sebesar Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah);
 - c. Nafkah 3 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama; 1). ANAK I, Laki-Laki, Umur 14 Tahun, sebesar Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah) 2). ANAK II, Laki-Laki, 12 Tahun, sebesar Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan 3). ANAK III, Laki-Laki, 4 Tahun, sebesar Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah) hingga ketiga

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 124/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak tersebut dewasa (21 tahun) atau mandiri dengan kenaikan 10 %
(sepuluh persen) pertahun;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan beban nafkah iddah, Mut'ah dan nafkah anak pasca perceraian untuk bulan pertama Penggugat sesaat sebelum diucapkannya ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Morotai;
5. Menolak gugatan nafkah lampau Penggugat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1440 Hijriah, oleh kami Abdul Jaris Daud, SH. sebagai Ketua Majelis, Saiin Ngalm, S.HI. dan Sapuan, S.HI., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ruslan Lumaela, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

ttd.

Saiin Ngalm, S. HI.

Hakim Anggota,

ttd.

Sapuan, S. HI., MH.

Ketua Majelis,

ttd

Abdul Jaris Daud, SH.

Panitera Pengganti,

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 124/Pdt.G/2018/PA.MORTB



ttd.

Ruslan Lumaela, SH.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp30.000,00
1.	
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp400.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp491.000,00

Salinan sesuai aslinya.

Pengadilan Agama Morotai di

Tobelo.

Panitera,

Dra. Gamaria Dodungo.